

**KEBIJAKAN KONTRA TERORISME INDONESIA TERHADAP  
KELOMPOK JARINGAN JAMAAH ANSHARUT DAULAH (JAD)**

**TAHUN 2016-2019**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**ANNIZAR OCTAVAN**

**20323221**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia terhadap Kelompok Jaringan  
Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Tahun 2016-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**ANNIZAR OCTAVAN**

**20323221**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Kebijakan Kontra Terorisme Indoensia terhadap Kelompok Jaringan  
Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Tahun 2016 - 2019**  
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia


Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia




Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 2 Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

24 April 2024



---

*Annizar Octavan*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	Error! Bookmark not defined.iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4 Cakupan penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>6</b>
<b>1.6 Kerangka Pemikiran.....</b>	<b>9</b>
<b>1.7 Argumen Sementara .....</b>	<b>11</b>
<b>1.8 Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<i>1.8.1 Jenis Penelitian .....</i>	<i>12</i>
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....</i>	<i>12</i>
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....</i>	<i>12</i>
<i>1.8.4 Proses Penelitian .....</i>	<i>13</i>
<b>1.9 Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB 2 Ancaman Kelompok Teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Negara Indonesia .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1. Ancaman Teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) .....</b>	<b>15</b>
<i>2.1.1 Berbagai Aksi Teror yang Dilakukan Jamaah Ansharut Daulah (JAD)         dari Tahun 2016 – 2019.....</i>	<i>19</i>
<b>2.2 Kontra Terorisme di Indonesia (Kebijakan dan Kerjasama) .....</b>	<b>22</b>
<i>2.2.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Terorisme .....</i>	<i>22</i>
<i>2.2.2 Kerjasama Kontra Terorisme oleh Indonesia dengan beberapa negara         .....</i>	<i>26</i>
<b>BAB 3 Analisis Kebijakan Kontra Terorisme Pemerintah Indonesia Terhadap Kelompok Jamaah Ansharut Daulah.....</b>	<b>29</b>
<b>3.1. Strategi Kontra Terorisme dengan Pendekatan <i>Proactive</i> .....</b>	<b>30</b>

3.1.1 <i>Pelacakan Aliran Pendanaan Kelompok Teroris Jamaah Ansharut Daulah</i> .....	30
3.1.2 <i>Tindakan Menekan Pergerakan Jaringan Kelompok Terorisme dengan Menangkap Para Pelaku</i> .....	33
<b>3.2 Strategi Kontra Terorisme dengan Pendekatan <i>Defensive</i></b> .....	35
3.2.1 <i>Penguatan Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme</i> ....	35
3.2.2 <i>Peningkatan Keamanan Terhadap Objek Sasaran Terorisme</i> .....	36
3.2.3 <i>Penggunaan Kekuatan Kepolisian dan Militer</i> .....	39
<b>BAB 4 Penutup</b> .....	45
4.1. <b>Kesimpulan</b> .....	45
4.2 <b>Rekomendasi</b> .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	49

## ABSTRAK

Jamaah Ansharut Daulah (JAD) kelompok pimpinan Aman Abdurrahman ini juga sebagai salah satu simpatisan ISIS yang ada di Indonesia. Menurut informasi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Jaringan JAD merupakan simpatisan ISIS di negara Indonesia. Kelompok ini sendiri merupakan jaringan yang tersisa dari JI namun pemahaman yang dianut oleh JAD ini lebih berbahaya karena menurut mereka walaupun sesama umat Islam jika tidak sepaham dengan mereka dianggap sebagai musuh. menggunakan teori kontra terorisme yang dikemukakan oleh Todd Sandler akan dilakukan penelitian mengenai Upaya kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangkal kelompok Jamaah Ansharut Daulah. Dalam teori Todd Sandler ini upaya melawan kelompok terorisme terdapat dua langkah yang digunakan yakni Defensive dan Proactive Terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan dalam penanggulangan terorisme yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap aktivitas kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah dari tahun 2016-2019, Proactive sendiri menerapkan pelacakan aliran pendanaan kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah, Penggunaan kekuatan kepolisian dan militer. Defensive sendiri menggunakan penguatan lembaga anti terorisme, Peningkatan keamanan terhadap objek sasaran terorisme, Kerjasama skala regional hingga Internasional oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya untuk melawan aksi terorisme Jamaah Ansharut Daulah dengan berbagai cara yang dikemukakan diatas.

**Kata Kunci:** *Kontra terorisme, Pemerintah Indonesia, Proactive, Defensive, Jamaah Ansharut Daulah*

## ABSTRACT

*Jamaah Ansharut Daulah (JAD) led by Aman Abdurrahman is also one of the sympathizers of ISIS in Indonesia. According to information issued by the Police of the Republic of Indonesia, the JAD network is a sympathizer of ISIS in the country of Indonesia. This group itself is a network that remains of the JI but the understanding adopted by the JAD is more dangerous because they believe that even the Muslims who disagree with them are considered as enemies. In Todd Sandler's theory of attempts against terrorism, there are two measures used: Defensive and Proactive. There are several measures that can be used in the counter-terrorism implemented by the Government of Indonesia against the activities of the Jamaah Ansharut Daulah terrorist group from 2016-2019, Proactive itself implemented the tracking of the funding flow of the terrorist groups Jamaah ansharuth Daulah, the use of police and military force. Defensive itself uses the strengthening of anti-terrorism institutions, enhanced security against terrorist targets, regional to international cooperation by the Government of Indonesia. The Indonesian Government has implemented various efforts to combat the terrorist actions of the Jamaah Ansharut Daulah in the various ways described above.*

**Keywords :** *Counter-terrorism, Government of Indonesia, Proactive, Defensive, Jamaah Ansharut Daulah*

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setelah aksi terorisme pada Bom Bali 1 yang didalangi oleh Jamaah Islamiyah, yang mana ini merupakan sejarah terkelam dalam aksi terorisme di Indonesia dan juga memakan 202 korban jiwa dari warga Negara asing dan juga warga Negara Indonesia. Hal ini turut telah membawa dampak perubahan pada sejarah aksi terorisme di Indonesia dan mulai hadir berbagai jaringan dan kelompok baru yang berusaha mengganggu stabilitas Indonesia dengan melakukan serangan teror. Lalu mereka juga ingin menunjukkan eksistensi mereka bahwasannya kelompok mereka itu ada dan menyebarkan rasa takut kepada masyarakat. Tercatat lebih dari 1 dekade terakhir sejumlah kelompok sudah terbentuk. Tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, aksi teror juga telah menyisakan derita bagi korban beserta keluarganya yang tidak bersalah. lalu jaringan terror mana saja yang bermain di Indonesia, disini cukup banyak jaringan serta sel-sel ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Maka dari itu, dalam hal ini penulis ingin membahas lebih dalam lagi jaringan teroris yang ada di Indonesia, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Jamaah Ansharut Daulah atau kerap dikenal dengan nama JAD merupakan sebuah kelompok terorisme yang berasal dari Indonesia. Hal ini jelas membuktikan bahwasannya kelompok dari terorisme sendiri dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan. Apalagi dengan terus majunya perkembangan zaman serta teknologi dapat membuat koneksi antar kelompok di dunia dapat dengan mudah terkoneksi. sehingga, perlu adanya tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menangani tindakan



terorisme yang ada di Indonesia. Perlu adanya kebijakan – kebijakan yang dapat menindak segala bentuk aktivitas terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah kiblat dari kelompok terorisme Asia tenggara termasuk juga di Indonesia yakni Al Qaeda mulai menurun eksistensinya semenjak operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat sehingga membunuh pemimpin tertinggi mereka yakni Osama bin Laden di Pakistan (Kentish, 2017). Dengan mulai penurunan aktivitas Al Qaeda mulai hadir kelompok baru yakni *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* kelompok ini dipimpin oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Setelah terbentuknya ISIS berdampak pada para simpatisan yang berada pada diluar Timur Tengah terutama pada kawasan Asia Tenggara terkhususnya Indonesia yang ini merupakan kawasan yang memiliki simpatisan dengan basis yang kuat terpecah pada kelompok ISIS. Karena pada mulanya kelompok jaringan terorisme Indonesia berkiblat pada kelompok Al Qaeda seperti halnya Jamaah Islamiyah. Sehingga kelompok jaringan baru Setelah Jamaah Islamiyah memilih berkiblat pada ISIS karena kelompok teroris membutuhkan pengaruh serta dukungan untuk mencapai setiap tujuan dari kelompok.

Kelompok ISIS ini memiliki visi serta tujuan yang sangat berbahaya yakni mengusung aksi jihad serta ingin mendirikan negara Islam yang radikal. Hal ini jelas bertujuan untuk menarik perhatian umat Muslim global agar tertarik untuk bergabung dalam kelompok ini dengan target berperang melawan para kafir serta menegakan syariat Islam (Permana & Adam, 2019) *Islamic State of Iraq and Syria* atau ISIS ini juga memiliki pendukung yang beraktivitas di Indonesia aktor baru yang bergerak guna menunjukkan eksistensi gerakan kelompok militan Islam dunia.

Salah satunya kelompok simpatisan yang ada yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD) kelompok pimpinan Aman Abdurrahman ini juga sebagai salah satu simpatisan ISIS yang ada di Indonesia. Menurut informasi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Jaringan JAD merupakan simpatisan ISIS di negara Indonesia. Kelompok ini sendiri merupakan jaringan yang tersisa dari JI namun pemahaman yang dianut oleh JAD ini lebih berbahaya karena menurut mereka walaupun sesama umat Islam jika tidak sepaham dengan mereka dianggap sebagai musuh (Widya, 2020).

Jaringan kelompok JAD bermula pada sebuah pertemuan kelompok kecil yang diadakan oleh Aman Abdurrahman sebagai pimpinan Jamaah Ansharut Daulah, yang mana saat ini sudah dijebloskan ke penjara Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah. Para tamu yang hadir pada acara tersebut bersumpah untuk berbaiat kepada pemimpin tertinggi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Abu Bakar Al-Baghdadi serta untuk menunjang dukungan terhadap ISIS mereka bersepakat untuk mendirikan organisasi yang dinamakan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia. Dalam jaringan kelompok ini memiliki struktur organisasi berguna untuk mengkoordinir setiap wilayah agar dapat melakukan komunikasi. Hari Budiman alias Abu Musa sebagai amir keseluruhan (semua wilayah), Zainal Anshori sebagai amir Jawa Timur. Tetapi sebelum Musyawarah Nasional pertama yang dilaksanakan di Batu , Jawa Timur, Hari alias Abu Musa memutuskan untuk berangkat ke Suriah dan pada akhirnya Zainal ditunjuk untuk mengambil alih posisi yang ditinggalkan Hari. Total ada sembilan provinsi struktur regional terdiri dari wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Jaringan kelompok teroris JAD sudah kerap kali melakukan aksi teror di Indonesia yang mana banyak menimbulkan korban jiwa dari sipil maupun aparat kepolisian. Berikut beberapa serangan teror yang dilakukan oleh kelompok JAD di Indonesia; Bom Thamrin yang mengguncang Jakarta pada 14 Januari 2016, Serangan Mapolres Surakarta pada 05 Juli 2016, Bom Kampung Melayu yang terjadi pada 25 Mei 2017, Bom Kantor Kelurahan Arjuna, Bandung pada 8 Juni 2017, Kerusuhan Mako Brimob pada 9 Mei 2018, dan serangan bom bunuh diri tiga gereja pada Mei 2018, dan serangan penusukan terhadap Menteri Pol Hukum Wiranto di Pandeglang, Banten pada tahun 2019

Pada penelitian ini dimulai dari tahun 2016 hingga 2019, dimana pada tahun tersebut kelompok Jamaah Ansharut Daulah mulai gencar melakukan aksi dan sebagai awal dari eksistensi jaringan ini. Serta penulis mengambil penelitian diakhiri pada tahun 2019 karena pada tahun tersebut aksi yang dilakukan dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah mulai menurun, sehingga hal ini menarik untuk dikaji bahwa apa saja kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam upaya kontraterorisme yang diberlakukan untuk jaringan teroris ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan kontra terorisme pemerintah Indonesia dalam upaya perlawanan terhadap kelompok terorisme jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) tahun 2016 - 2019 ?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan yang dikemukakan pada latar belakang yang penulis ambil, sehingga tujuan dari penelitian skripsi ini membahas salah satu gerakan kelompok militan di Indonesia. Serta, penelitian ini ingin melihat lebih jauh mengenai

perkembangan dari penerapan kebijakan kontra terorisme di Indonesia dengan mengambil kasus dari kelompok jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya strategi dari kebijakan kontra terorisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kelompok jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) tahun 2016 – 2019.

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Dalam penelitian ini juga tergolong sebagai bagian dari kajian hubungan internasional yang berfokus pada studi terorisme. Oleh karena itu untuk melakukan penelitian ini akan membahas pada lingkup keamanan domestik. Dalam penelitian cakupan penelitian ini penulis mengambil batasan waktu tahun 2016 karena pada tahun tersebut eksistensi dari kelompok jaringan Jamaah Ansharut Daulah dalam melakukan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok terorisme ini. Lalu penulis mengambil batas akhir pada tahun 2019 karena pada tahun tersebut aksi – aksi yang dilakukan oleh Jamaah Ansharut Daulah mulai mereda seiring dengan kebijakan – kebijakan yang telah diberlakukan. Jaringan ini sudah berafiliasi langsung dengan ISIS juga dan dampak dari jaringan yang berada di Indonesia berdampak pada keamanan stabilitas negara Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada kebijakan apa saja yang diterapkan pada kelompok jaringan terorisme Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang mana kelompok ini merupakan *newcomer* atau pendatang baru dalam kelompok terorisme yang ada di Indonesia, serta juga dari cakupan penelitian tahun yang diambil kelompok ini mengalami kenaikan dalam melaksanakan aksi. Serta pada tahun setelah cakupan tahun yang diambil penulis tren aksi yang

dilakukan oleh kelompok terorisme mengalami penurunan karena disamping perburuan dari pemerintah Indonesia dan kebijakan kontraterorisme yang dilakukan pemerintah Indonesia telah berdampak pada aktivitas kelompok Jamaah Ansharut Daulah. Lalu terdapat juga factor pandemi covid-19 yang ada membuat eksistensi kelompok ini juga terdampak. Hal yang menarik untuk dikaji dari pemerintah Indonesia mengenai strategi apa saja yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam melawan hegemoni kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam proses penelitian yang dilakukan ini pada dasarnya merupakan bagian dari kajian Hubungan Internasional yang akan berfokus pada upaya kontra terorisme yang dilakukan pemerintah Indonesia serta akan dijelaskan bersumber pada jurnal dan buku yang dapat dijadikan sebagai kajian pustaka. Literatur yang pertama yang menjadi bagian dari tinjauan pustaka berupa jurnal yang bertajuk "*Peran Militer dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia*" yang mana literatur ini ditulis oleh Rizky Ihsan pada tahun 2019 dimana literatur ini berfokus pada peran militer dalam kebijakan kontra terorisme di Indonesia untuk menanggulangi ancaman kelompok terorisme. Pada jurnal ini menjelaskan beberapa hal yang dilakukan oleh militer untuk melawan terorisme dibarengi dengan usaha *soft approach* yang juga diterapkan untuk meredam aksi terorisme di Indonesia. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk menerapkan instrumen militer dalam pencegahan terorisme yakni karena alasan karakteristik dari terorisme yang ingin menguasai serta mengendalikan wilayah. Perlu keahlian khusus yang dilakukan dan ini hanya dimiliki oleh militer karena ini juga bagian dari tugas dari militer sebagai

pertahanan negara. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan untuk mengetahui tindakan militer apa saja yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia (Ihsan, 2019).

Literatur kedua yang digunakan sebagai bagian dari tinjauan pustaka yakni jurnal “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*” pada literatur ini yang ditulis oleh Hery Firmansyah pada tahun 2011 berfokus pada cara yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme terutama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam jurnal ini memaparkan bahwasanya penanggulangan terhadap terorisme yang digunakan pemerintah diantaranya ada beberapa pendekatan yang bertujuan terciptanya penegakan hukum yang terpadu. Karena dalam melawan terorisme perlu adanya rencana yang terkoordinasi antar lintas instansi serta lintas nasional, perlu diingat bahwasannya tindakan yang dilakukan tidak diskriminatif dan tetap adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian yang ditujukan ini penulis ingin menunjukkan pendekatan diterapkan pemerintah untuk tindak pidana terorisme (Firmansyah, 2011).

Literatur ketiga yang digunakan sebagai dari bagian tinjauan pustaka yakni “*Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Rusia Tahun 2016*” pada literatur ini yang ditulis oleh Ahmad Yuzardhi menjelaskan bahwasannya pola gerakan terorisme di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 2010, perubahan yang dimaksudkan yakni mulai bergeser dari organisasi sebagai embrio lahirnya terorisme menjadi berdasarkan keinginan individu masing-masing atau biasa disebut dengan *Lone Wolf*. Hal ini dipengaruhi

oleh hadirnya kelompok ISIS pada tahun 2014 yang mana ini membuat gerakan terorisme ini menjadi berubah, sehingga beberapa kelompok gerakan islam di Indonesia menjadi tidak mendapat dana dari kelompok islam tersebut. Ini mengakibatkan aksi terorisme yang muncul menjadi acak dan pergerakan menjadi tidak jelas. Selain itu, target serangan pun juga ikut berubah seiring munculnya aktor terorisme yang baru. target ini mulai berubah pada tahun 2015 pasca ISIS mulai memasuki wilayah Indonesia, rata-rata serangan teror ditujukan kepada aparat kepolisian, karena mereka menganggap polisi sebagai musuh terbesar mereka. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan untuk mengetahui perubahan pola gerakan terorisme di Indonesia (Yuzardhi, 2021).

Literatur keempat yang digunakan sebagai tinjauan pustaka merupakan jurnal yang berjudul *“Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional”* untuk literatur yang ditulis oleh Soepandji dan Farid pada tahun 2018, menjelaskan bahwasannya kondisi geopolitik juga berpengaruh terhadap ketahanan negara Indonesia. Dalam menciptakan kondisi yang aman serta harapan dari negara Indonesia membutuhkan usaha yang tangguh dalam menghadapi segala dinamika yang ada. Ketahanan Indonesia dalam menghadapi segala bentuk hambatan, gangguan, dan tantangan yang hadir dari dalam maupun luar, perlu adanya kondisi yang dinamis di Indonesia agar menjamin integritas dan kelangsungan hidup bangsa untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Ketahanan negara merupakan hal yang sangatlah krusial yang menjamin suatu kehidupan bernegara, jika terdapat suatu gangguan yang ada merupakan suatu tanda yang mencoba untuk melihat seberapa kuat negara dalam menghadapi gangguan tersebut, untuk menghadapi kondisi tersebut perlu adanya kerjasama antar pihak untuk

mewujudkan suatu ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan nasional tersebut diperlukan suatu pertahanan nasional yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan negara Indonesia. ( Supandji & Farid, 2018).

Literatur yang kelima yang digunakan sebagai tinjauan pustaka merupakan jurnal yang berjudul “*Pemahaman Takfiri Terhadap Keonpok Teror di Indonesia Studi Komparasi Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah*” untuk literatur yang ditulis oleh Bella Widya pada tahun 2020, menjelaskan mengenai pemahaman dari kelompok teror yang ada di Indonesia yakni Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Pola pemikiran kedua kelompok ini juga berbeda, JAD lebih ekstrem pemikirannya dan melihat semua musuh termasuk umat islam itu sendiri, sedangkan JI hanya terfokus pada Negara barat seperti Amerika Serikat. Pola serangan juga memiliki perbedaan JAD memiliki pola serangan yang acak dan skala kecil, sedangkan JI pola serangannya lebih terorganisir. Dalam hal ini perubahan dari segi eksistensi kelompok terorisme juga dilator belakang oleh factor pola ancaman kelompok terorisme (Widya, 2020).

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam menganalisis serta mengolah data sekaligus untuk penelitian ini akan menggunakan Teori kontra terorisme yang dikemukakan oleh Todd Sandler (2005) dalam jurnal yang bertajuk “*Collective versus Unilateral Responses to Terrorism*” untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kontra terorisme sendiri merupakan sebagai langkah respon untuk menangkal pergerakan dari kelompok terorisme. Upaya tindakan dalam penanggulangan terorisme yang dilakukan Pemerintah untuk menekan sera membatasi dari serangan kelompok



teroris. Lalu dengan menggunakan teori kontra terorisme yang dikemukakan oleh Todd Sandler akan dilakukan penelitian mengenai Upaya kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangkal kelompok Jamaah Ansharut Daulah. Dalam teori Todd Sandler ini upaya melawan kelompok terorisme terdapat dua langkah yang digunakan yakni *Proactive* dan *Defensive* (Sandler, 2005).

Untuk yang pertama yakni langkah untuk bertahan yang meredam dari potensi serangan terorisme yakni *proactive* merupakan proses tindakan yang bertujuan untuk menargetkan kelompok teroris, sumber daya kelompok, atau pendukung mereka. Dengan melemahkan kemampuan dari kelompok teroris untuk beroperasi. Kebijakan *Proactive* ini lebih ke dalam bagian untuk mengurangi frekuensi serta serangan terhadap target dari teroris. Beberapa kebijakan yang dapat diberlakukan diantaranya dengan pelacakan aliran pendanaan dari kelompok terorisme dan melakukan tindakan yang menekan pergerakan terorisme dengan menangkap para pelaku terorisme.

Lalu untuk tindakan *defensive* sendiri bertujuan untuk melindungi atau mengurangi target potensial dari serangan serta memperbaiki dampak dalam aksi serangan. Dalam hal ini tindakan yang dapat dikatakan *defensive* yakni dengan memperkuat lembaga anti terorisme, pengamanan ekstra pada target sasaran, dan juga mengerahkan personil keamanan seperti kepolisian dan militer. (Sandler, 2005).

Strategi yang dikemukakan di atas dapat dikombinasikan dengan konteks internasional mengenai kontra terorisme dengan *proactive* dan *Defensive* serta keduanya dapat dipergunakan untuk pendekatan kontra terorisme yang efektif oleh

penelitian ini. Penjelasan mengenai teori dari Todd Sandler terhadap konsep kontra terorisme termasuk juga yang dikemukakan diatas menjadi sebuah pondasi yang digunakan untuk membangun argumen yang mendukung terhadap kebijakan kontra terorisme Indonesia terhadap kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah. Kemudian langkah-langkah tersebut akan disesuaikan dengan data yang tepat dengan kurun waktu yang diambil yakni tahun 2016-2019.

### **1.7 Argumen Sementara**

Setelah melakukan beberapa observasi dengan menggunakan data yang mendukung , penulis berpendapat bahwasanya terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan dalam penanggulangan terorisme yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap aktivitas kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah dari tahun 2016-2019, dengan menggunakan pendekatan kontra terorisme dari Todd Sandler, berikut beberapa langkah yang dapat digunakan. Pertama, *Proactive* menurut teori Sandler merupakan proses tindakan yang bertujuan untuk menargetkan kelompok teroris tersebut dengan menyasar sumber daya kelompok mereka dengan pelacakan aliran pendanaan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan melakukan tindakan yang menekan pergerakan jaringan kelompok terorisme dengan menangkap para pelaku. Kedua, *Defensive* bertujuan untuk melindungi atau mengurangi target potensial dari serangan serta memperbaiki dampak dalam aksi serangan. Meliputi dengan memperkuat lembaga anti terorisme yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), memberikan pengamanan ekstra pada target sasaran, dan penggunaan kekuatan kepolisian dan militer .

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian dalam skripsi ini penulis akan mengaplikasikan metode penelitian kualitatif deskriptif, metode kualitatif digunakan sebagai metode untuk menganalisis untuk dapat mendeskripsikan serta menjelaskan data-data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, dan jurnal (Rahmat, 2009). Penelitian dengan metode kualitatif sendiri lebih mengedepankan hasil penelitian yang tidak dapat dilakukan dengan pengukuran (Creswell, 1999). Pendekatan deskriptif digunakan sebagai upaya dalam menjelaskan data-data yang didapat pada penelitian yang dilakukan. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena metode ini sangat relevan sehingga dapat mendapatkan hasil yang diharapkan.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek yang menjadi topik penelitian ini akan mengacu pada kebijakan kontra terorisme Pemerintah Indonesia. Sedangkan objek dari penelitian ini yakni kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang akan ditinjau dari perspektif kontra terorisme.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Pada penelitian ini, teknik yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Data tersebut didapatkan didapatkan dari jurnal, buku, laporan atau artikel ilmiah hingga berita yang sudah dipastikan tervalidasi fakta dan kebenarannya yang terkait dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

#### 1.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, akan diawali dengan proses pengumpulan berbagai data yang dibutuhkan. Dalam pengumpulan data akan dilakukan menggunakan *platform* media online dengan mengunduh jurnal, buku, hingga laporan artikel ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan pada penelitian ini yakni kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan kebijakan pemerintah Indonesia. Kemudian setelah melakukan pengumpulan data, penulis akan dalam proses reduksi data guna untuk mengolah hasil data yang digunakan akan kredibel terkait penelitian tersebut. Selanjutnya data yang diperoleh sudah lengkap, penulis akan menyajikannya dalam bentuk penulisan deskripsi yang sesuai dengan setiap bagian bab dengan detail. Kemudian penulis akan membuat interpretasi dari data-data yang sudah ditemukan yang bersifat sementara sehingga menjadi sebuah kesimpulan hasil dari penelitian.

#### 1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat empat bab utama yakni :

- **Bab 1**, yang berisi mengenai bagian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- **Bab 2**, pada bagian ini akan menyajikan pembahasan penelitian tentang kajian serta sumber yang digunakan untuk menjawab dari rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan penulis, kemudian pada bab ini juga menjelaskan pengantar mengenai permasalahan - permasalahan yang

ditimbulkan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD), aksi teror kelompok terorisme ini dan juga respon pemerintah Indonesia.

- **Bab 3**, untuk bagian dari penelitian ini penulis akan mengaitkan teori Todd Sandler yang berkaitan terhadap studi kasus yang kemudian akan menghasilkan sebuah analisis penelitian untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**Bab 4**, dalam bagian terakhir ini penulis melakukan rangkuman dari seluruh data dalam penelitian sebagai kesimpulan dari seluruh inti penelitian yang akan mencakup hasil akhir penelitian.

## **BAB 2**

### **ANCAMAN KELOMPOK TERORIS JAMAAH ANSHARUT DAULAH DI NEGARA INDONESIA**

#### **2.1. Ancaman Teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD)**

Teroris di Indonesia memiliki pergerakan yang kian hari semakin meningkat secara masif, tiap-tiap kelompok teroris memiliki pola serangan yang berbeda, yang mana hal ini dapat dibedakan satu sama lainnya. Kelompok teroris ini juga memiliki latar belakang pendidikan serta agama yang baik dan pelaku teroris ini juga pandai berbaur di tengah-tengah masyarakat sehingga hal inilah yang menjadi jalan terjal pihak kepolisian untuk menemukan keberadaan para kelompok teroris ini. Jamaah Ansharut Daulah atau kerap dikenal dengan nama JAD merupakan sebuah kelompok terorisme yang berasal dari Indonesia. Dilansir dari laman resmi dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sudah menyatakan bahwasannya kelompok ini sebagai bagian dari kelompok teroris global lewat perintah Eksekutif (E.O) 13224. Hukum yang dikeluarkan oleh dalam negara Indonesia sendiri juga sudah menyatakan bahwasannya JAD sebagai kelompok yang menjembatani aksi terorisme. Lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2018 sudah menyatakan terdakwa Jamaah Ansharut Daulah sudah secara terbukti berafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) (DetikNews, 2021).

Kelompok ini merupakan cabang jaringan yang menganut ideologi yang sama dengan ISIS dan hal ini juga jelas membuktikan bahwasannya kelompok

berbait langsung dengan terorisme global tersebut, JAD didirikan serta dipimpin untuk pertama kalinya oleh Aman Abdurrahman, aktor ini disebut juga sebagai ustad radikal yang mana beberapa tahun kebelakang ia terlibat dalam sebuah aksi pendirian kamp latihan untuk jihad di Aceh. Aman Abdurrahman juga terkenal karena memiliki tulisan mengenai ajaran Salafi garis keras yakni tentang Abu Muhammad Al-Maqdisi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (Liow, 2018). Pergerakan dari kelompok ini mulai terendus oleh pihak kepolisian semenjak aksi teror yang mereka lakukan di Thamrin, Jakarta serta aksi di Mapolresta Surakarta, hingga bom molotov di Kota Samarinda (DW, 2018).

Pemikiran Ideologi pada pendiri kelompok yakni Aman Abdurrahman merupakan berasal dari Abu Musab Al Zarqawi, Abu Mohamed Al Maqdisi yang ditengarai beberapa aktor tersebut merupakan ideologi kelompok ISIS. Aman juga dibekali keterampilan dalam hal militer seperti merakit bom dan juga berperang oleh Saiful Muhtorir yang merupakan kepala wilayah JAD Ambon. Pemikiran radikal Aman Abdurrahman saat berada dalam masa tahanan berhasil mempengaruhi dan membuat kelompok yang pro ISIS, Kelompok FAKSI (Forum Aktivistis untuk Syariah Islam), dan kelompok Tauhid Wal Jihad menjadi anggota dari bagian kelompok JAD (RSIS, 2018).

Sebelumnya kelompok ini diketahui sebagai Jamaah Ansharut Khilafah Indonesia hingga berganti menjadi JAD, kelompok ini sendiri sebenarnya memiliki beberapa jaringan cabang anggota atau pendahulu mereka seperti MIT dan JAT. Penyebaran kelompok JAD di Indonesia sendiri meliputi wilayah Lampung, Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Kalimantan Timur,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Jaringan ini dikomandoi oleh Bahrin Naim yang berada di Suriah, Bahrin Naim merupakan koordinator ISIS Indonesia juga bertugas sebagai perancang serangan aksi teror dan juga memimpin aktivitas pada kelompok JAD disamping Aman Abdurrahman yang masih berada di dalam tahanan. Kelompok ini sangat aktif hanya di beberapa cabang saja untuk melakukan aktivitas seperti wilayah yang meliputi Jabodetabek, Jateng, Jabar, Jatim, dan Lampung. (Sinaga, Prayitno, & Montratama, 2018).

Hukum yang dikeluarkan oleh dalam negara Indonesia sendiri juga sudah menyatakan bahwasannya JAD sebagai kelompok yang menjembatani aksi terorisme. Lewat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Juli 2018 sudah menyatakan terdakwa Jamaah Ansharut Daulah sudah secara terbukti berafiliasi dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) (DetikNews, 2021). Pemerintah Indonesia sangat mewaspadaikan kelompok JAD ini, dari segi aktivitas organisasi ini sangat sulit untuk dideteksi oleh aparat kepolisian, karena ciri khas dari JAD ini memiliki struktur organisasi yang acak dan cenderung tidak pasti, dari anggota hingga hanya simpatisan saja tidak jelas, hingga dari untuk menjalankan aksi mereka tidak memerlukan rencana/komando dari tingkat pemimpin mereka, namun inisiatif dari setiap individu saja atau disebut sebagai *Lone Wolf Terrorism (The Conversation, 2018)*.

JAD sebagai tempat menyatukan tujuan sebagai pendukung ISIS dari berbagai ormas yang ada di Indonesia, mereka juga merekrut anggota dari organisasi pendahulu mereka yakni Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang dulunya juga pecahan dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang juga merupakan



kelompok pro ISIS. JAD ingin merekrut orang-orang muslim di Indonesia untuk membentuk negara Islam (Khilafah Islamiyah) untuk disiapkan untuk mereka yang ingin berjihad. Kelompok ini merekrut anggota dengan media penyebaran dakwah untuk memperkenalkan ideologinya dan juga lewat *platform* media digital hingga situs web yang dinilai cepat dan mudah menjangkau berbagai kalangan. Bagi orang-orang yang bergabung di kelompok ini akan diajarkan bagaimana cara untuk membuat bom yang dapat diakses oleh anggotanya, dan isi dari web tersebut merupakan kursus yang berbasis media online yang disiapkan langsung oleh Bahrun Naim (Putri, 2018).

Pemahaman dari organisasi ini dikenal sebagai Takfiri, dapat dipahami dengan sederhana yakni apapun yang bukan dari Allah SWT disebut haram dan bagi siapapun yang menganggap pemahaman ini salah dianggap kafir dan layak untuk dimusuhi hingga dibunuh. Pemahaman ini sangatlah berbahaya karena bagi siapapun yang mengikuti pemahaman ini tidak segan untuk membunuh yang tidak sejalan dengan mereka. Bagi JAD perang merupakan sebuah kewajiban bagi siapapun setiap penganut agama islam yang telah baligh diwajibkan untuk memerangi para musuh islam termasuk juga negara barat. Lalu untuk mendapatkan pendanaan kelompok ini juga menghalalkan perbuatan merampok dan mencuri untuk keperluan memerangi kelompok yang mereka anggap kafir serta thogut (Asrori, 2019).

Pemikiran radikal untuk di negara Indonesia dinilai sangat sulit untuk ditangani, karena dilihat dari faktor agama yang mana Indonesia dengan penganut agama Islam terbesar di dunia serta juga banyak sekali sejarah yang dapat

menguatkan pemahaman ini berkembang dan sangat sulit ditangani. Hal ini tidak bermaksud untuk menjustifikasi bahwasannya Islam merupakan agama teroris melainkan terdapat kesalahan dalam pemahaman yang akhirnya menimbulkan ajaran yang menyimpang. Di Indonesia kasus perselisihan antar umat beragama juga menjadi faktor kunci pemahaman ini terus eksis sehingga timbulnya kelompok semacam JAD ini, yang pada aksinya mengatasnamakan jihad sebagai tameng atas kekerasan hingga aksi teror yang dilakukan. Faktor konflik yang terjadi di luar negeri dapat menjadikan motivasi bagi kelompok terlarang ini untuk melakukan aksi yang sama halnya di luar negeri dengan dalih juga ingin berjuang mencapai tujuannya. Hingga pada tanggal 7 Januari 2017, Departemen Luar Negeri AS menetapkan JAD sebagai Teroris Global yang ditunjuk khusus sangat berkaitan dengan ISIS (Counter Extremism Project, 2019)

JAD memiliki akses hubungan langsung dengan kelompok ISIS melalui Bahrin Naim yang berada di Suriah. Hal ini dapat terjadi karena Bahrin Naim merupakan tokoh penting ISIS untuk tiga negara meliputi Indonesia, Malaysia dan Filipina. JAD juga pernah dipimpin oleh Bahrin Naim, lewat JAD yang ada di Makassar yang juga didapuk sebagai tokoh kunci. Bahrin Naim memberikan akses mulai dari pengalaman berperang, cara merakit bom, dan pelajaran radikal hingga militer untuk para anggota JAD di salah satu web yang kini sudah tidak aktif (Suara Pemred, 2021).

### *2.1.1 Berbagai Aksi Teror yang Dilakukan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dari Tahun 2016 – 2019*

Aksi dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dimulai pada terror di Ibukota, tepatnya di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, aksi ini dilakukan pada 14

Januari 2016. Dalam serangan ini telah menewaskan 7 orang, dengan adanya serangan ini polisi telah menangkap 18 orang yang diduga memiliki kaitan dengan aksi serangan ini (DetikNews, 2018). Lalu aksi lainnya yang dilancarkan kelompok ini dengan menyerang Polresta Surakarta pada 5 April 2016. Para pelaku melancarkan serangan bom bunuh diri dengan cara merangsek masuk ke dalam halaman Polresta Surakarta menggunakan kendaraan sepeda motor. Sebelumnya, para pelaku sudah dihentikan di pos penjagaan, namun pada saat ditanya maksud dan tujuan mereka ke Mapolresta, mereka tidak menjawab dan menggubris para polisi tersebut. Akhirnya mereka memaksa masuk dengan menysar kantor bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta para pelaku melaksanakan aksinya dengan meledakan bom bunuh diri dan para pelaku tewas seketika. Akibat dari aksi ini satu personil kepolisian menderita luka – luka di bagian mata kiri dan sisi kanan tubuh anggota bagian SPKT tersebut mengalami luka bakar (Kompas, 2016). Menurut penjelasan dari Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prastyo dalam operasi penangkapan yang dilakukan di Jl. Raya Bogor, Cibinong, Kab. Bogor, dalam aksi serangan bom bunuh diri tersebut dilakukan oleh kelompok Pak Jenggot yang merupakan kelompok dari JAD dan penangkapan tersebut didasari pelaku tersebut memiliki afiliasi dengan ISIS serta barang bukti pada penangkapan tersebut ditemukan bahan peledak berjenis TATP dan buku jihad (DetikNews, 2019).

Lalu pada 2017 kembali terdapat aksi serangan di Ibukota yakni tepatnya pada 24 Mei 2017 di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Aksi terror bom bunuh diri tersebut terdapat 2 bom yang diledakan, dari keterangan saksi yang juga anggota kepolisian tersebut mendengar ledakan pertama serta langsung mendatangi tempat

terjadinya ledakan dan melihat 4 anggota kepolisian sudah tergeletak. Setelah lima menit berselang, bom kedua meledak berjarak 10 meter dari lokasi pertama, sesaat bom tersebut meledak saksi merasa kesakitan di telinga dikarenakan efek ledakan bom tersebut dan langsung melaporkan ke Polres Jakarta Timur. Dari kejadian tersebut 3 orang polisi gugur, 6 anggota polisi luka berat, dan dari warga sipil terdapat 5 korban luka. Ditemukan juga barang bukti potongan tubuh pelaku, paku, panci, dan gotri (Kompas, 2017).

Pada 13 Mei 2018 tiga ledakan bom menyerang Kota Surabaya, Jawa Timur di hari Minggu pagi tepatnya di 3 gereja. Serangan bom tersebut telah menewaskan 13 orang, aksi ini dilakukan oleh satu keluarga yang dipimpin oleh saudara Dita, yang telah diidentifikasi oleh pihak kepolisian sebagai pemimpin jaringan JAD wilayah Surabaya (Ramadhyas, 2020). Aksi pengeboman 3 gereja dipicu oleh kerusuhan yang terjadi di rumah tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, tepatnya pada 8 Mei 2018. Hal ini menjadi pemicu sel-sel yang ada di daerah lain untuk ikut melakukan aksi, seperti di bom 3 gereja di Kota Surabaya. Bom pertama terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela, lalu kemudian Bom kedua terjadi Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), dan ledakan bom ketiga di Gereja Kristen Indonesia (GKI). Para pelaku ini masih satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu yang memiliki 4 anak yakni 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Aksi ini dilakukan oleh anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang merupakan pendukung utama ISIS di Indonesia, cabang Surabaya yang memiliki pimpinan tertinggi Aman Abdurrahman yang pada saat ini menjalani masa tahanan di Mako Brimob, Depok (Lusein, 2020).

Selanjutnya, pada 10 Oktober 2019 Menko Polhukam Wiranto diserang oleh orang tak dikenal saat berkunjung ke Pandeglang, Banten. Peristiwa tersebut membuat Wiranto mengalami luka tusuk di tubuh bagian depan serta juga melukai 3 orang lainnya. Saat itu Wiranto dan rombongan tiba di Alun-alun Menes dan Wiranto hendak menyalami warga, namun tiba – tiba dari arah belakang seorang pria paru baya yang diketahui berinisial SA langsung menyerang Wiranto dengan melayangkan tusukan dan menyebabkan mantan Panglima tersebut terjatuh. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan motif dari pelaku melakukan penyerangan karena takut untuk ditangkap. Dedi menyampaikan bahwasannya pelaku yang bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara ini memang sudah diintai oleh Densus 88 setelah pimpinan kelompok mereka yakni Abu Zee ditangkap terlebih dahulu sebulan sebelumnya. Setelah mendengar Abu Zee ditangkap Abu Rara mengaku merasa tertekan sehingga dia takut akan ditangkap juga. Oleh karena itu, Abu Rara memutuskan bahwasannya sekaranglah waktu yang tepat untuk melakukan aksi amaliyah ke pejabat atau aparat keamanan (VOA, 2019).

## **2.2 Kontra Terorisme di Indonesia (Kebijakan dan Kerjasama)**

### *2.2.1 Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Terorisme*

Indonesia sudah kerap kali menjadi sasaran aksi teror kelompok terorisme, mulai dari peristiwa Bom Bali 1 yang dilakukan kelompok Jamaah Islamiyah, lalu aksi yang juga dilakukan di Hotel J.W Marriot hingga dilanjutkan pada serangan di J.W. Marriott Ritz Carlton. Hal ini membuktikan bahwasannya terorisme merupakan sebuah kejahatan serta ancaman bagi stabilitas keamanan negara

Indonesia, dari sekian banyak aksi teror yang terjadi di Indonesia telah menjadi sorotan bagi global hingga masa kini, perlu adanya tindakan serta kebijakan yang dapat membuat kelompok terorisme dapat musnah secara mutlak di seluruh penjuru dunia (Wuryandari, 2014).

Setelah terjadinya beberapa aksi terorisme yang terjadi di Indonesia tersebut membuat beberapa negara mengeluarkan *Travel Warning* untuk kunjungan ke Indonesia, kebijakan yang dikeluarkan negara-negara ini menimbulkan dampak yang cukup terasa untuk pendapatan negara Indonesia terutama di bagian sektor pariwisata (Hasanah, 2018). Jumlah penurunan kunjungan pariwisata ke Indonesia tercatat menurun mencapai sebanyak 22%. Hal ini tentu menjadi pukulan telak untuk pemerintah Indonesia dalam menangani serta antisipasi pada kelompok terorisme, beberapa peristiwa itu juga harus menjadi waktu yang tepat untuk Pemerintah Indonesia seberapa seriusnya dalam menangani tindak pidana aksi terorisme (Widjatun dan Ichasani, 2019).

Beberapa kebijakan dari Presiden Indonesia dari waktu ke waktu sudah banyak diterbitkan semenjak aksi terorisme yang fantastis tersebut, mulai dari masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003. Tetapi Undang - undang ini dinilai kurang efektif dalam menangani tindak terorisme ini, karena tidak ada pasal yang bersifat antisipatif yang memberikan kewenangan untuk aparat penegak hukum untuk menindak pencegahan lebih awal kepada perencanaan aksi terorisme sebelum terjadi (The Habibie Center, 2018). Dari bagian Kepolisian

sendiri dibentuk satuan tugas yang khusus menangani aksi terorisme yang diberi nama Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88), tugas satuan ini bekerja langsung di lapangan untuk melakukan penangkapan untuk terduga pelaku terorisme yang berbekal bukti dari laporan intelijen. Untuk institusi TNI juga diperbantukan untuk mendukung pencegahan aksi terorisme yang tertuang pada kebijakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan bertugas untuk membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam mencegah ancaman terorisme di Indonesia (Triskaputri, 2019).

Pada masa pemerintahan SBY dikembangkan beberapa kekurangan pada pemerintahan sebelumnya yakni dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 sebagaimana untuk tindak lanjut atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dalam mengatasi ancaman terorisme bersama (Windiani, 2018). BNPT sendiri bertugas untuk membantu mengkoordinasi antar instansi yang terkait, merancang strategi dalam pencegahan terorisme, dan sebagai pelaksana tugas dalam penanggulangan rencana aksi tindak terorisme serta melakukan kerjasama dengan badan anti terorisme dengan negara lain ( Yunanto, Damayanti, dan Novitasari 2017). Pada masa kepemimpinannya SBY juga mengeluarkan kebijakan dalam memutus aliran dana untuk kelompok terorisme lewat Undang - undang Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Pemberantasan Tindak Pendanaan Terorisme (Matondang, 2016). Untuk kerjasama dengan pihak luar negeri SBY turut aktif dengan bergabung dalam forum global, serta menjadi ketua penyelenggara *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Counter Terrorism task force*, dan berupaya mengembangkan komunikasi dengan negara

maju untuk membangun tingkat kepercayaan serta membuktikan bahwasannya Islam bukanlah teroris dan Islam tidak mengajarkan teroris hingga negara-negara muslim juga memiliki tujuan yang sama untuk memberantas terorisme (Widiatmaja dan Albab, 2019).

Pada masa Era Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai terorisme, seperti pada kurun waktu 2016 hingga 2019 terjadi aksi terorisme yang cukup masif di Indonesia oleh salah satunya kelompok terorisme JAD, tepatnya pada Mei 2018 Jokowi berencana melakukan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003, tetapi Presiden Jokowi juga menyiapkan Perpu bilamana revisi UU tidak lulus dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akhirnya UU tersebut disahkan lewat Undang - undang Nomor 5 Tahun 2018, mengenai perubahan Undang - undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berubah menjadi Undang undang (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian BUMN 2021). Berkat adanya kewenangan yang terdapat pada Undang-undang tersebut institusi Kepolisian Republik Indonesia berhasil menangkap terduga pelaku sebanyak total 370 terduga pelaku teroris, dengan adanya kebijakan Undang -undang tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan dalam penanganan tindak terorisme karena dinilai lebih cepat dalam melakukan penindakan dibanding dengan Undang-undang sebelumnya (Mukhtar, 2021). Pada Undang- undang tersebut juga tidak lupa mencantumkan institusi TNI dalam urusan pencegahan terorisme di bawah komando Presiden, TNI yang juga ikut andil dalam membentuk Komando Operasi Khusus (Koopsus) (Hara dan Azizah, 2022).



### *2.2.2 Kerjasama Kontra Terorisme oleh Indonesia dengan beberapa negara*

Berbagai kejahatan yang bersifat transnasional semacam terorisme telah memberikan rasa tidak nyaman bagi negara yang ada di dunia. Terorisme tingkat global seperti JAD merupakan suatu bentuk ancaman keamanan yang bersifat kontemporer. Usaha untuk menangkal kejahatan terorisme membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama di tingkat bilateral dan multilateral yang dapat melibatkan berbagai unsur lapisan negara sudah banyak melahirkan berbagai kebijakan mengenai kontra terorisme. Salah satunya kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat mengenai pemberantasan terorisme.

Pada tahun 2016, Indonesia mengadakan pertemuan dengan Australia dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara, pertemuan yang dihelat pada 27 Oktober 2016 Nusa dua, Bali ini mempertemukan antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan masing - masing negara. Indonesia diwakili oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tersebut menghasilkan kesepakatan kerjasama kontra terorisme yang menjadi salah satu pilar yang paling kuat untuk keamanan kedua negara. Inti dari kerjasama kedua negara ialah selalu berkomitmen dalam bidang deradikalisasi ekstremis dan kerjasama di bidang intelijen lewat kerjasama Jakarta Center for Law Enforcement (JCLEC). Dalam kerjasama ini juga menggaet industri pertahanan untuk upaya pertahanan sebuah negara dalam melawan segala ancaman negara seperti terorisme, kedua negara berkeinginan untuk bekerja sama dalam bidang industri ini karena dalam rangka untuk modernisasi militer seperti melalui kesepakatan industri pertahanan Indonesia dan Australia di sektor kendaraan lapis baja. Namun, tidak sampai disini saja kerjasama dalam bidang siber juga menjadi hasil dari kerjasama Indonesia dan Australia ini,

implementasi kerjasama siber ini melalui penguatan kerjasama pembangunan kapasitas pertahanan kedua negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016).

Pada tahun 2017, agenda antara Indonesia - AS membahas kerangka kerja sama di sektor pertahanan khususnya dalam hal terorisme, upaya yang dilakukan untuk memberantas terorisme yakni dengan ditandai pertemuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden AS, Michael Pence yang menggodog beberapa kesepakatan berbagai bidang, salah satunya kerjasama dalam penanganan terorisme. Indonesia mengapresiasi langkah AS untuk turut aktif dalam menjaga keamanan dunia dengan bukti bersedia melakukan kerja sama dengan Negara yang mayoritas muslim, dengan menurunnya aktivitas ISIS di negara asalnya yakni Iraq dan Syria membuat negara-negara lain untuk waspada ; khususnya Asia Tenggara, hal ini dimaksudkan agar negara lain tidak dijadikan sebagai pelarian atau melahirkan kekuatan terorisme yang baru. Harapan dengan adanya kerja sama dengan Amerika Serikat dalam penanggulangan terorisme lewat bantuan teknologi, pertukaran informasi intelijen, dana untuk pertahanan ( Kementerian Sekretariat Negara RI, 2017).

Pada Tahun 2018, Indonesia melakukan kerjasama dengan Australia dalam agenda pertemuan Indonesia-Australia *Ministerial Council and Law Security* di Lombok, NTB. Pertemuan yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto ini merupakan pembahasan lanjutan yang telah dilakukan pada tahun 2017 di Australia. Menurut Wiranto, Indonesia dan Australia telah mengajak negara-negara ASEAN untuk bersatu untuk memerangi terorisme dan radikalisme dengan

memberikan masukan tentang perkembangan aktivitas terorisme saat ini, sehingga mereka dapat membuat inovasi dan metode baru untuk memerangi aksi terorisme yang saat ini terus mengembangkan taktik, strategi, dan instrumen mereka. Dalam kerjasama ini, Wiranto menyampaikan ada lima isu yang dibahas dalam rapat ini, yakni program deradikalisasi yang telah dibangun oleh Indonesia dengan Australia untuk menngkal aksi terorisme dengan berkolaborasi dengan negara - negara ASEAN dalam program ini. lalu pembahasan dinamika politik dalam konteks keamanan regional, keamanan penegakan hukum, keamanan siber, persoalan keimigrasian, ekstradisi hingga pelatihan keamanan dengan memanfaatkan hewan anjing atau biasa disebut dengan K9 untuk melawan peredaran narkoba. Selain itu, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah keputusan, termasuk Pernyataan Bersama yang menekankan pentingnya upaya kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dan keamanan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018).

Pada tahun 2019, Indonesia mengadakan kerjasama dengan Rusia dalam pemberantasan terorisme melalui pembahasan pemberantasan terorisme, kejahatan siber dan penanggulangan bencana. Acara yang diselenggarakan dalam rangka Forum Konsultasi Bilateral Ke-5 Indonesia-Rusia di bidang keamanan. Indonesia diwakili Menko Polhukam Wiranto bersama dengan wakil Rusia melalui Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Nikolay Patrushev, Implementasi dari adanya pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk bertukar informasi dan data terorisme serta sumber dari aliran pendanaan kelompok terorisme. Kedua negara juga akan memonitoring sistem lalu lintas dari sumber keuangan pendanaan kegiatan terorisme ( DetikNews, 2019).

### **BAB 3**

## **ANALISIS KEBIJAKAN KONTRA TERORISME PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KELOMPOK JAMAAH ANSHARUT DAULAH (JAD)**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara besar yang dengan gencar melakukan perang melawan tindak aksi kejahatan terorisme. Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan koordinasi antar institusi untuk mengatasi kelompok teroris, serta mengembangkan sistem pengendalian dan pencegahan terorisme. Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan BNPT serta PPATK sebagai institusi yang mengumpulkan, menganalisis informasi tentang kelompok teroris, pelacakan pendanaan dari kelompok terorisme itu sendiri, serta mengembangkan Polri dan TNI sebagai institusi keamanan utama yang mengawasi dan mengendalikan kelompok teroris. Dengan berbagai contoh upaya tersebut, pemerintah Indonesia berharap dapat mengatasi kelompok teroris dengan tindakan kontra terorisme dan penulis mencoba menganalisis kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan menggunakan teori dari Todd Sandler. Menurut pandangan dari teori Todd Sandler, ada dua pendekatan utama dalam kontra terorisme, yaitu *Defensive* dan *Proactive*. Oleh karena itu, pada bagian bab tiga ini penulis akan menganalisis dengan dua perspektif tersebut. Indonesia telah menghadapi tantangan dalam menangani kelompok teroris yang terkait dengan ISIS. Pemerintah telah menerapkan berbagai langkah untuk memerangi terorisme, termasuk meningkatkan kemampuan unit anti-terorisme, melibatkan militer, menerapkan pelacakan pendanaan dari kelompok terorisme, melakukan kerjasama

antar negara, dan juga memperkuat lembaga anti terorisme hingga memberikan hukuman yang berat untuk pelaku yang terlibat aksi terorisme.

### **3.1. Strategi Kontra Terorisme dengan Pendekatan *Proactive***

#### *3.1.1 Pelacakan Aliran Pendanaan Kelompok Teroris Jamaah Ansharut Daulah*

Dalam aliran dana kelompok terorisme sendiri berasal dari lembaga yang resmi layaknya seperti organisasi amal yang sudah terafiliasi dan juga seringkali dari hasil aksi kejahatan, aliran dana ini digunakan sebagai pendanaan bagi sebuah kelompok teroris yang didapat dari berbagai sumber yang sangat sulit untuk dideteksi, kelompok Jamaah Ansharut Daulah sendiri tercatat terdapat berbagai sumber pendanaan yang digunakan untuk melancarkan aksi teror mereka. Bagi kelompok ISIS maupun JAD memberikan aliran dana merupakan sebuah bagian dari Jihad. Dalam pemahaman kelompok mereka sendiri melakukan penyerangan dan juga dapat turut serta bergabung di Suriah merupakan kasta jihad yang tertinggi, bilamana anggota kelompok mereka ada yang tidak dapat melakukan salah dua jihad tersebut, jalan lain yang dapat ditempuh yakni dengan memberi dukungan aliran dana untuk keperluan berdirinya Daulah Islamiyah, cara ini disebut sebagai *shodaqoh* atau *infaq*. Pemasukan dana untuk mendukung operasional teroris sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan kelompok mereka, ada dua bagian dukungan keuangan bagi JAD. Bagian pertama untuk membiayai aksi mereka yang disebut *amaliyah*, bagian kedua yakni untuk memberi bantuan terhadap keluarga para pelaku teror yang di penjara atau tewas saat menjalankan aksi. Sumber dukungan keuangan ini berasal dari berbagai sumber, mulai dari hasil dari kantong

pribadi, hasil kriminal yang mereka anggap halal untuk dirampas, dan juga dari kelompok mereka yang diluar negeri semacam ISIS (Setyawan, 2021).

Rangkuman hasil dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulai tahun 2016 hingga 2019, tercatat mayoritas hasil pendanaan kelompok terorisme Indonesia berasal dari pendanaan dalam negeri itu sendiri. Tercatat dukungan pendanaan kelompok JAD berasal dari kumpulan hasil dari donasi. Pendanaan dilakukan melalui *platform* media sosial yang digunakan untuk komunikasi serta memasang pesan pengumpulan dana/donasi kepada masyarakat luas. JAD sendiri sering memanfaatkan media online untuk menyebarkan aktivitas kelompok mereka seperti pengumpulan donasi karena mereka menilai dengan menggunakan media sosial dapat menjangkau khalayak ramai dengan cepat dan tidak beresiko tinggi oleh deteksi aparat. Termasuk juga pelayanan keuangan online menjadi salah satu alat yang membantu kelompok terorisme ini karena dapat membiayai aksi mereka. Aliran dana dari luar negeri semacam dari kelompok terorisme Internasional yakni ISIS memberi bantuan dana ke JAD dengan tidak langsung menuju Indonesia melainkan berputar - putar terlebih dahulu dari negara lain sebelum masuk ke Indonesia (PPATK, 2019).

Indonesia melakukan kerjasama *Financial Intelligence Unit* (FIU) masing-masing negara dalam rangka melakukan pelacakan aliran dana untuk tindak pidana terorisme, dalam kerjasama ini Indonesia melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) memulai pada ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MOU) yang berjudul “*Concerning Cooperation in the Exchange*

*of Financial Intelligence*”. Pada kerjasama ini berjalan dalam bentuk pertukaran informasi yang berisikan hal intelijen dalam sektor keuangan terkait dengan kasus seperti pencucian uang serta pendanaan untuk kelompok terorisme. Dalam Implementasinya kedua lembaga pemerintahan ini, dalam tindak pidana terorisme sektor pendanaan terkhusus wilayah negara Indonesia. Terdapat tiga poin utama yang diimplementasikan yakni ada pertukaran informasi, *workshop* atau *Forum Group Discussion* (FGD), dan pelatihan intelijen bidang keuangan. Dalam pelatihan intelijen untuk melacak aliran pendanaan terorisme atau *Financial Intelligence analyst course* (FIAC) bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dari personil dari PPATK dalam menjalankan salah satu fungsinya untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme bersama dengan pengajar dari AUSTRAC. Pada kerjasama pertukaran intelijen ini terdapat tiga aktivitas utama yakni *Analyst Exchange Program* (AEP) dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tindak pidana pencucian keuangan dan tindak pidana pendanaan terorisme. Kedua, *Joint Analysis* pada aktivitas ini kedua lembaga negara mengadakan pertemuan dan membahas hingga menganalisis bagaimana aliran pendanaan yang mencurigakan yang melibatkan kedua negara. Ketiga, kerjasama ini juga mengadakan pertukaran pegawai antara PPATK dan AUSTRAC untuk berbagi pengalaman dan kelebihan antar lembaga (Aziez, 2019).

Hasil dari adanya kerjasama antara PPATK Indonesia dan AUSTRAC Australia ini dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di antara kedua negara ini dapat dijalankan dengan baik antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, tercatat pada transaksi keuangan dengan mendapatkan hasil yang memuaskan karena berhasil memberi

petunjuk siapa dalang dari aksi teror di Indonesia, dimana berhasil menemukan penghubung antara ISIS dengan JAD. Kepolisian menangkap seorang pelaku bernama Saefulah yang disinyalir mengirimkan dana kepada oknum teroris yang diketahui bernama Yoga yang dianggap sebagai penghubung pendanaan dari ISIS ke kelompok teroris JAD. Lalu dari terjalinnya kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC telah memberikan dampak positif untuk kinerja dalam segi analisis serta hasil di lapangan, dengan beberapa penangkapan yang dilakukan. Pada 2016 ada 19 kasus, meningkat pada 2017 yakni sebanyak 27 kasus, 19 kasus di 2018, dan menurun drastis menjadi 8 kasus pada tahun 2019. Namun tidak ada laporan yang menunjukkan yang pasti berapa dana yang berputar dalam kasus terorisme ini, tetapi semakin banyak tindak pidana terorisme yang terdeteksi diharapkan dapat menekan aksi terorisme di Indonesia ( Putri & Putranti, 2019).

### *3.1.2 Tindakan Menekan Pergerakan Jaringan Kelompok Terorisme dengan Menangkap Para Pelaku*

Dalam upaya kontra terorisme yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dengan salah satunya tindakan menangkap para kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah dengan korps khusus dari kepolisian yakni Detasemen Khusus 88 Anti Teror, dengan satuan ini ditugaskan secara khusus untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, penyerangan ke dalam kelompok teroris dan selama penugasan satuan ini telah berhasil berhasil menembak mati 120 pelaku terorisme dan 40 penangkapan terduga pelaku terorisme. Pemerintah Indonesia menggunakan langkah represif ini sebagai salah satu cara dalam melawan kelompok terorisme Jamaah Ansharut Daulah. Salah satu tindakan yang dilakukan Densus 88 Anti teror dalam kasus pengejaran kasus bom 3 gereja Surabaya pada



2018, usaha mereka membuahkan hasil dengan berhasil menangkap 13 orang dan 2 diantaranya ditembak mati yang mana beberapa orang ini terduga memiliki kaitan jaringan dengan kelompok JAD (Sohutoron, 2018).

Pada tahun 2019 Densus 88 juga menangkap beberapa pelaku di tempat yang lain yakni di Bekasi dengan menangkap tujuh anggota JAD dan ditemukan barang bukti bahan bom TATP (High explosive) serta dengan beberapa bukti lainnya. Beberapa pelaku tersebut diduga mengajar bela diri dan bertuga membaiat calon anggota JAD, pelaku ini ditangkap karena diduga akan melancarkan aksi amaliyah dengan menyerang di beberapa tempat salah satunya pos polisi (BBC, 2019).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menyerang dan menangkap jaringan terorisme ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan. Berbagai penangkapan terhadap jaringan JAD di beberapa wilayah di Indonesia dapat menjadi cara yang efektif untuk dilakukan untuk melawan tindak pidana terorisme karena dapat memberikan dampak pada kelompok terorisme dalam melakukan aksi selanjutnya. Dalam hal ini pelaku teroris merupakan seseorang yang memang dalam pemikirannya sudah terpapar radikalisme dan pemerintah Indonesia lewat kepolisian dan militer harus menggunakan cara ini karena dinilai efektif untuk melawan terorisme dan membuktikan bahwasannya Negara tidak main-main untuk menyerang kelompok teror di Indonesia.

## **3.2 Strategi Kontra Terorisme dengan Pendekatan *Defensive***

### *3.2.1 Penguatan Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme*

Dalam upaya untuk melawan tindak pidana terorisme memang harus melibatkan lembaga pemerintahan yang khusus menangani terorisme, di negara Indonesia sendiri memiliki lembaga yang bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lembaga ini bergerak pada bidang nonkementerian Indonesia yang bertugas sebagai menangkal upaya ideologi radikal yang lahir serta melakukan deradikalisasi kepada para pelaku terorisme. BNPT dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 46 tahun 2010 mengenai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang selanjutnya diubah dengan Perpres Nomor 12 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT (Perpres BNPT). Pada pasal 2 ayat (1) Perpres BNPT dinyatakan bahwa BNPT memiliki tugas sebagai 1). membuat kebijakan, program nasional, dan strategi dalam bidang pencegahan terorisme, 2). berkoordinasi dengan pemerintah mengenai dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, dan 3). mengimplementasikan kebijakan dalam bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan tugas sesuai fungsi, wewenang, dan kapabilitas tiap lembaga (Handayani 2016).

BNPT meningkatkan kerjasama luar negeri dalam ranah bidang penanggulangan terorisme secara maksimal agar dapat menekan laju dari kelompok terorisme yang banyak terkoneksi dengan kelompok terorisme yang ada di luar negeri serta dapat menemukan solusi dalam penyelesaian masalah yang ada berada diluar territorial Negara Indonesia. Dalam melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri dalam bidang penangglangan terorisme perlu adanya peran aktif dari

pemerintah Indonesia dalam forum yang ada di regional dan juga internasional, dalam penanggulangan terorisme serta meningkatkan hubungan kerjasama di dalam ranah operasional dan juga taktis dengan Negara lain terkait dengan tetap mengedepankan peran dari Kementerian Luar Negeri, BNPT, penegak hukum, pihak intelijen dan juga keamanan (Handayani, 2016).

Dalam hal ini bentuk aktif pemerintah Indonesia dalam melawan terorisme dengan memberikan kerjasama terhadap BNPT dengan Filipina dalam bidang terorisme dengan berbagai kesepakatan yang salah satunya penguatan lembaga anti terorisme, kesepakatan tersebut disebut *Joint Working Group (JWG) on Combating International Terrorism Philippines-Indonesia* tahun 2017 dalam hal ini terdapat kesepakatan diantaranya dalam hal pertukaran informasi intelijen, kerjasama lembaga kepolisian, keamanan siber dan peningkatan kualitas lembaga-lembaga anti terorisme dengan tujuan dapat membantu menekan pergerakan dari kelompok terorisme di kedua Negara termasuk juga di Indonesia terlebih lagi kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) serta yang kemungkinan berafiliasi dengan kelompok terorisme yang di Filipina. Dalam JWG ini tidak hanya BNPT yang melakukan kerjasama, tetapi meliputi lembaga lain mulai dari Kemenkopolkumham, Badan Intelijen Nasional (BIN), PPTK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kejaksaan Agung RI, Kemenkumham, Badan Keamanan Laut (Bakamla) (BNPT 2022).

### 3.2.2 Peningkatan Keamanan Terhadap Objek Sasaran Terorisme

Sebuah negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga fasilitas publik dari segala gangguan keamanan termasuk juga dari ancaman aksi kejahatan terorisme,

hal tersebut menjadikan negara untuk memberikan upaya yang terkoordinasi. Pencegahan juga tidak lupa untuk melibatkan masyarakat sipil dengan membangun sebuah kesadaran tentang ancaman terorisme serta selalu waspada dengan segala bentuk kegiatan dirasa mencurigakan. Semakin banyaknya objek tempat umum yang dikunjungi oleh masyarakat juga memberikan celah bagi kelompok terorisme JAD untuk menjadi sasaran aksi mereka. Hal ini jelas menjadi perhatian oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan tindakan pengamanan lebih terhadap objek vital yang rawan menjadi sasaran aksi terorisme, ini juga termasuk bagian instrumen dari upaya *Defensive* disamping juga dengan melakukan tindakan yang lain. Seperti pengamanan pasca Bom Sarinah yang dilakukan oleh anggota JAD, membuat Polresta Bekasi Kota untuk melakukan pengamanan terhadap Mapolresta Bekasi Kota mall di kota Bekasi yang merupakan tempat publik. Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Pol Heri Sumarji, menuturkan untuk meningkatkan keamanan dan juga kewaspadaan untuk seluruh objek vital di wilayah Kota Bekasi. Seluruh bagian Kepolisian Polres Bekasi Kota telah menjalankan instruksi dengan memeriksa seluruh pengunjung yang masuk ke dalam kantor Mapolres dengan memeriksa barang bawaan, kendaraan dan badan pengunjung. Kombes Pol Heri Sumarji juga memberikan pesan terhadap masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terlalu mempercayai informasi yang tidak benar adanya ( Liputan6.com, 2016)

Pengamanan juga diberikan di tempat - tempat ibadah pasca aksi oleh Jaringan JAD di Bom 3 Gereja di Surabaya pada 13 Mei 2018, Polrestabes Kota Surabaya memberlakukan pengamanan lebih ketat terhadap beberapa tempat vital, berhubung juga Surabaya menjadi salah satu pusat perekonomian yang ada di Indonesia, jelas ini menjadi perhatian untuk diberikan keamanan tingkat lanjutan

pula. Hal ini membuat Polrestabes Surabaya dituntut untuk memberlakukan upaya keamanan dengan salah satunya di tempat ibadah masjid, Polrestabes menghimbau jamaah masjid untuk meletakkan barang bawaan di lemari yang disediakan dan kemudian mengambil lagi setelah selesai melaksanakan ibadah. Hal ini bermaksud untuk meminimalisir aksi pada tempat ibadah maupun saat ibadah dilakukan. Polrestabes Surabaya juga tidak luput dari pengamanan ekstra, dimana institusi polri tersebut memberlakukan sistem pintu masuk dengan teknologi *X-ray security scanner* serta juga CCTV bagi siapapun pengunjung yang masuk kantor Polrestabes Surabaya ( Khairunnisa & Rohman, 2022).

Selain itu juga sektor transportasi juga mengalami peningkatan keamanan seperti yang diinstruksikan oleh Kementerian Perhubungan untuk memperketat penjagaan seluruh simpul transportasi mulai dari terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Menhub Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwasannya, “tindakan ini dilakukan karena bentuk ketegasan pemerintah terhadap teroris, seluruh titik akan dijaga, dengan menambah personel serta dilengkapi peralatan juga. Disaat ada aktivitas dirasa yang mencurigakan akan segera dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian” (Kompas, 2018). Pengamanan juga ditingkatkan pada objek wisata seperti Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pasca bom di Surabaya. Peningkatan keamanan ini telah dikonfirmasi langsung dari Pengelola Kepariwisata Candi Borobudur, yakni General Manager I Gusti Putu Ngurah Sedana yang juga memberikan pernyataan, “pengawasan serta peningkatan keamanan selain dilakukan kepada para wisatawan juga berbagai kendaraan wisata yang masuk area Candi Borobudur. Bentuk pengecekan sendiri berupa kendaraan yang masuk akan melalui pintu 1,3, dan 7 agar situasi kondusif dan hal ini dilakukan

sebagai upaya antisipasi dengan cermat dari hal yang dirasa tidak diinginkan, karena ini merupakan objek nasional. Patroli keamanan bermotor selalu bersiaga untuk melakukan respon lebih cepat bilamana saat ada laporan terhadap situasi yang membutuhkan tindakan yang harus cepat” (Antaraneews.com, 2018).

Seluruh aspek tempat publik harus dilindungi dengan ketat sejak dini tanpa harus menunggu adanya aksi terorisme, karena pada dasarnya terorisme melakukan tindakan aksi pemboman di fasilitas publik bertujuan untuk menciptakan rasa takut dan kondisi tidak kondusif di masyarakat. Hal ini perlu untuk menjadi perhatian pemerintah Indonesia mengambil langkah - langkah yang tanggap guna memperkuat keamanan, antara lain dengan memberikan pengawasan di fasilitas publik yang rentan akan akan menjadi sasaran terorisme. Penggunaan teknologi keamanan yang canggih perlu dimaksimalkan seperti CCTV, pemindai wajah, serta dengan sistem keamanan pintu otomatis juga dapat memberikan dampak yang efektif dalam memberikan keamanan di fasilitas publik. Dengan adanya langkah - langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat dari ancaman aksi terorisme.

### *3.2.3 Penggunaan Kekuatan Kepolisian dan Militer*

Dalam upaya kontra terorisme yang merupakan tindak pidana yang tergolong membahayakan serta juga harus ditangani oleh lembaga khusus yang memang berkompeten dalam bidang terorisme, lembaga negara yang bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan jika memang diperlukan institusi militer negara harus turut serta dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang terjadi di ranah lapangan. Dalam penanggulangan terorisme harus

menggunakan metode yang berbeda dengan tindak pidana yang lain, karena pelaku terorisme merupakan orang - orang yang terlatih dalam melakukan aksi dan tidak segan untuk melawan hingga nyawa-pun siap menjadi taruhannya. Sehingga hal inilah yang menjadi tindakan yang wajib diperhitungkan untuk melawan para pelaku terorisme dengan menurunkan para pasukan yang terlatih dengan kemampuan diatas rata - rata dalam menanggulangi aksi teror dari institusi kepolisian hingga satuan militer negara.

Upaya pemerintah indonesia dalam memberantas terorisme telah dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari preventif hingga represif. Mulai dari berbagai aktor keamanan juga dilibatkan untuk menangkal aksi tindak pidana terorisme, termasuk militer yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan juga Kepolisian Nasional. Keterlibatan militer dalam anti terorisme dikarenakan bahwa aktivitas terorisme membahayakan banyak orang sehingga mengancam integritas Indonesia sebagai negara unitaris. Kelompok terorisme menggunakan berbagai kekerasan, seperti serangan bersenjata, penyanderaan warga sipil, dan hingga pengeboman untuk tujuan mereka. Hal inilah yang mendorong Pemerintah untuk menerjunkan kekuatan militer dalam anti terorisme (Djuyandi, Casnoto, Iriansyah, & Sudirman. 2023)

Pada 2016, BNPT mengkonfirmasi bahwa ada 2,7 juta orang Indonesia yang terlibat dalam serangkaian serangan teroris. Bahkan angka itu tidak termasuk pengikut dan pendukung jaringan teroris. Angka yang lebih besar mewakili sekitar satu persen dari total populasi Indonesia, tidak termasuk mereka yang mengindikasikan afiliasi dengan ISIS. Angka itu mencapai sekitar 0,004 persen,

atau sekitar 1.000 orang. BNPT saat ini memperkirakan 10-12 jaringan teroris inti di Indonesia, tidak menghitung sel-sel yang lebih kecil. Jaringan teror ini telah menyebar ke semua bagian Indonesia, bahkan ke daerah terpencil. Kelompok JAD yang paling menonjol akhir-akhir ini jaringan yang dipimpin Bahrudin Naim, yang diduga terlibat dalam serangan 2016 di Jalan M.H. Thamrin Jakarta, jalur utama Jakarta, dekat pusat perbelanjaan Sarinah. Jaringan ini sudah ada di Jawa, Bima, Aceh, dan wilayah lainnya (Haripin, Anindya, & Priamarizki 2020)

Keterlibatan militer dalam tindakan khususnya dalam hal terorisme, diatur oleh Pasal 10 Undang-Undang Pertahanan Republik Indonesia No. 3 tahun 2002. Partisipasi Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia dalam menangani kejahatan terorisme dianggap penting untuk perannya dalam membantu Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Polri). partisipasi militer dalam membantu kepolisian dalam mengatasi terorisme setidaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa gerakan terorisme telah terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris global, yang tindakan mereka tidak hanya membahayakan keselamatan banyak orang tetapi juga mengancam kedaulatan negara. TNI berkewajiban untuk melaksanakan tugas ini dengan bertanggung jawab dan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Dalam implementasinya, TNI juga berkoordinasi dengan Polri (Djuyandi, Casnoto, Iriansyah, & Sudirman. 2023).

Salah satu partisipasi yang diberikan oleh TNI seperti pada kasus aksi JAD pada bom 3 gereja tahun 2018 yang terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh keluarga Dita, pasca peristiwa tersebut TNI dengan berkolaborasi dengan Polri melakukan pelacakan jaringan pelaku yang berada di Jawa Timur. Dengan



kapasitas yang dimiliki oleh Kodam V Brawijaya mengerahkan tim intelijen institusi tersebut dengan mulai melacak data mengenai napi teroris yang ada di Jawa Timur guna dimanfaatkan sebagai pelacakan koneksi dan tempat tinggal antar jaringan JAD karena untuk mengantisipasi terjadinya bom susulan setelah bom 3 gereja tersebut (Dilianto, 2021).

Dalam sisi Polri memimpin penyelidikan, penangkapan, dan serangan terhadap tersangka terorisme, Polri sebagai Institusi sebagai alat negara yang berperan penuh dalam memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Polri memiliki tanggung jawab atas tindak pidana terorisme yang tercantum pada Undang - undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebagaimana tertuang pada pasal 5 ayat (1) “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sesuai dengan pernyataan pasal tersebut, Polri sebagai institusi berada pada bidang pelayanan serta memiliki kekuasaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah sesuai dengan standar hukum memiliki kewajiban untuk memberi rasa aman dalam masyarakat dan juga menangkal segala keprihatinan pada warga negara terhadap aksi terorisme (Hartanti, 2023).

Salah satu upaya Polri dalam mewujudkan keamanan di masyarakat dalam hal menangkal tindak aksi terorisme dengan membentuk Detasemen Khusus 88 Anti teror atau biasa disebut Densus 88 Anti Terror. Pasukan khusus bentukan Polri

ini lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 sendiri memiliki tugas sebagai penangkal kejahatan terorisme di dalam negara Indonesia, hal ini jelas bahwasannya Pasukan yang bagian dari Polri ini memang dibentuk oleh Presiden ditugaskan khusus untuk menangani terorisme. Dalam beberapa tahun terakhir Polri lewat pasukan Densus 88 juga telah menangkap beberapa pelaku terorisme JAD di berbagai daerah di Indonesia, mulai pada 14 Mei 2018 Kepolisian Sumatera Selatan telah menangkap dua teroris kelompok JAD, dan juga 6 terduga teroris lainnya yang memang sudah menjadi buronan oleh Polda Sumsel, menurut Kabid Polda Sumsel pada saat itu menyatakan bahwasannya Polda Sumsel sudah mempelajari dan mengembangkan kasus terorisme oleh pelaku lainnya serta menangkal aksi teror terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Lalu pada 4 Juni 2018 menangkap seorang pelaku berinisial BW yang diduga teroris JAD asal Karanganyar, Jawa Tengah, yang terlibat dalam aksi teror di Kota Solo Raya (Endrio, 2018). Lalu pada 27 Juli 2018, Densus 88 menangkap lima pelaku teroris yang berafiliasi dengan kelompok JAD di wilayah daerah Pekanbaru, Riau (Sukma, 2018).

Lebih lanjut, Polri juga melaporkan telah menangkap para jaringan kelompok JAD pada tahun 2019 dengan total pelaku yang sudah ditangkap berjumlah 68 terduga teroris ditangkap pada kurun waktu bulan Januari hingga Mei 2019. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. M. Iqbal, menuturkan Densus 88 Anti Teror menangkap empat pelaku teroris pada Januari, satu tersangka pada Februari, dilanjutkan pada Maret 20 tersangka, lalu pada April 14 pelaku, dan pada bulan Mei sebanyak 29 pelaku terorisme. Juga disebutkan bahwasanya tersangka yang

ditembak mati terdapat pada delapan pelaku yang dilumpuhkan karena berusaha melawan saat proses penangkapan (Machmudi, 2019).

Bagi Indonesia dengan adanya berbagai upaya yang dikemukakan diatas telah membantu dalam upaya meredam eksistensi terorisme di Indonesia dan banyak hasil yang dicatatkan pemerintah Indonesia dengan berbagai penangkapan pelaku terorisme serta berhasil mengungkap berbagai kasus terorisme yang ada di Indonesia. Tetapi, masih banyak juga kendala yang dihadapi juga sehingga memberikan introspeksi bagi Indonesia untuk selalu berbenah pada tiap kesempatan yang ada dan juga disayangkan baru dapat terasa dampaknya beberapa tahun terakhir saja, padahal forum ini sudah berjalan sejak awal abad ke-21.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Sebelum berganti nama menjadi JAD, JAD dahulunya dikenal sebagai Jamaah Ansharul Khilafah Indonesia. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Lampung, Jawa, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Bahrin Naim, yang berada di Suriah dan bertindak sebagai koordinator ISIS Indonesia, bertanggung jawab atas jaringan ini. Karena kelompok JAD ini sulit dideteksi oleh polisi, pemerintah Indonesia sangat mengawasi mereka. JAD telah diidentifikasi oleh hukum Indonesia sebagai kelompok yang menjembatani aksi terorisme. Pada 31 Juli 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa terdakwa Jamaah Ansharut Daulah memiliki hubungan dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).

Dalam upaya Proactive yang pertama, Indonesia melakukan kerjasama *Financial Intelligence Unit* (FIU) masing-masing negara dalam rangka melakukan pelacakan aliran dana untuk tindak pidana terorisme, dalam kerjasama ini Indonesia melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) memulai pada ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MOU) yang berjudul “*Concerning Cooperation in the Exchange of Financial Intelligence*”. kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC telah memberikan dampak positif untuk kinerja dalam segi analisis serta hasil di lapangan, sehingga angka aksi terorisme di Indonesia mengalami penurunan. Namun tidak ada laporan yang menunjukkan yang

pasti berapa dana yang berputar dalam kasus terorisme ini, tetapi semakin banyak tindak pidana terorisme yang terdeteksi diharapkan dapat menekan aksi terorisme di Indonesia ( Putri & Putranti, 2019).

Kedua, penggunaan kekuatan militer serta kepolisian dengan hasil salah satu partisipasi yang diberikan oleh TNI seperti pada kasus aksi JAD pada bom 3 gereja tahun 2018 yang terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh keluarga Dita, pasca peristiwa tersebut TNI dengan berkolaborasi dengan Polri melakukan pelacakan jaringan pelaku yang berada di Jawa Timur. Polri juga melaporkan telah menangkap para jaringan kelompok JAD pada tahun 2019 dengan total pelaku yang sudah ditangkap berjumlah 68 terduga teroris ditangkap pada kurun waktu bulan Januari hingga Mei 2019. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. M. Iqbal, menuturkan Densus 88 Anti Teror menangkap empat pelaku teroris pada Januari, satu tersangka pada Februari, dilanjutkan pada Maret 20 tersangka, lalu pada April 14 pelaku, dan pada bulan Mei sebanyak 29 pelaku terorisme. Juga disebutkan bahwasanya tersangka yang ditembak mati terdapat pada delapan pelaku yang dilumpuhkan karena berusaha melawan saat proses penangkapan (Machmudi 2019).

Lalu dengan upaya *Defensive* antara lain dengan Penguatan Lembaga Anti Terorisme dan Peningkatan Keamanan Terhadap Objek Sasaran Terorisme, BNPT juga diberikan kerjasama dengan Filipina dalam bidang terorisme dengan berbagai kesepakatan yang salah satunya penguatan lembaga anti terorisme, kesepakatan tersebut disebut *Joint Working Group (JWG) on Combating International Terrorism Philippines-Indonesia* tahun 2017 dalam hal ini terdapat kesepakatan

diantaranya dalam hal pertukaran informasi intelijen, kerjasama lembaga kepolisian, keamanan siber dan peningkatan kualitas lembaga-lembaga anti terorisme dengan tujuan dapat membantu menekan pergerakan dari kelompok terorisme di kedua Negara termasuk juga di Indonesia terlebih lagi kelompok JAD serta yang kemungkinan berafiliasi dengan kelompok terorisme yang di Filipina (BNPT, 2022). Selanjutnya, dalam peningkatan keamanan di objek sasaran terorisme dengan memberikan peningkatan keamanan seperti yang diinstruksikan oleh Kementerian Perhubungan untuk memperketat penjagaan seluruh simpul transportasi mulai dari terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya untuk melawan aksi terorisme Jamaah Ansharut Daulah dengan berbagai cara yang dikemukakan diatas. Dalam upaya yang diberlakukan pemerintah Indonesia untuk melawan terorisme dirasa masih menggunakan upaya yang keras atau menggunakan fisik, hal ini jika diterapkan secara jangka panjang tidak akan optimal karena ditakutkan akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari.

#### **4.2 Rekomendasi**

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia adanya ancaman dari Jamaah Ansharut Daulah, setelah melakukan penelitian ini penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan wawancara kepada pemangku kebijakan seperti ahli di bidang terorisme, institusi polri, pemerintah yang berkaitan, dll. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat data yang lebih jelas dan konkret, karena pembahasan mengenai terorisme memang tidak mudah untuk mendapatkan data wawancara karena hal ini sangatlah rahasia. Selain itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan lebih diperluas

kembali dari segi analisis dan upaya dari pemerintah Indonesia. Terakhir, Pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi di tempat ibadah, sekolah, dan patroli di media social karena tempat – tempat tersebut merupakan target dari para perekrut kelompok terorisme. Masyarakat juga diharapkan untuk turut serta membantu dalam upaya menanggulangi terorisme di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Serangan Teror JAD: Bom Kampung Melayu hingga Makassar Baca artikel detiknews, "Daftar Serangan Teror JAD: Bom Kampung Melayu hingga Makassar" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5512211/daftar-serangan-teror-jad-bom-kampung-melayu-hingga-m>.” 2017. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5512211/daftar-serangan-teror-jad-bom-kampung-melayu-hingga-makassar/2>.
- “Densus 88 tangkap 'tujuh anggota JAD' di Bekasi.” 2019. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49794467>.
- “Bom Makassar: Bahrin Naim, Chairman of ISIS Indonesia, Malaysia and the Philippines.” 2021. Suarapemredkalbar.com. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/30032021/bom-makassar-bahrin-naim-chairman-of-isis-indonesia-malaysia-and-the-philippines>.
- “Daftar Serangan Teror JAD di Indonesia – DW – 29.03.2021.” n.d. DW. Accessed March 3, 2024. <https://www.dw.com/id/daftar-serangan-teror-jad-di-indonesia/g-43803485>.
- “Indonesia-Filipina Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme Melalui Joint Working Group ke-4.” 2017. bnpt.go.id. <https://www.bnpt.go.id/indonesia-filipina-perkuat-kerja-samapenanggulangan-terorisme-melalui-joint-working-g>.
- “Indonesia-Rusia Tingkatkan Kerja Sama Dalam Pemberantasan Terorisme.” 2019. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4430452/indonesia-rusia-tingkatkan-kerja-sama-dalam-pemberantasan-terorisme>.
- “Jejak Hitam JAD di Indonesia hingga Dibekukan.” 2018. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4142764/jejak-hitam-jad-di-indonesia-hingga-dibekukan>.
- “Kapolri: Nur Rohman Diduga Pelaku Tunggal, Berasal dari Kelompok JADKN Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolri: Nur Rohman Diduga Pelaku Tunggal, Berasal dari Kelompok JADKN ", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2016/07>.” 2017. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/06/09511721/kapolri-nur-rohman-diduga-pelak>.
- “Kelompok Pak Jenggot Sempalan JAD Jateng Penyerang Polres Surakarta Baca artikel detiknews, "Kelompok Pak Jenggot Sempalan JAD Jateng Penyerang Polres Surakarta" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4555004/kelompok-pak-jenggot-sempalan-jad-jateng>.” 2017. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4555004/kelompok-pak-jenggot-sempalan-jad-jateng-penyerang-polres-surakarta>.
- “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.” 2016. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2016/10/28/indonesia-australia-bahas-peningkatan-kerjasama-bilateral.html>.
- “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.” 2019. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. <https://www.kemhan.go.id/2019/01/23/tangkal-terorisme-dan-radikalisme-sepuluh-negara-asean-bahas-mekanisme-kerjasama-pertukaran-informasi-strategis-dalam-kerangka-our-eyes.html>.



- “Kronologi Ledakan Bom Bunuh Diri di Kampung Melayu.” 2017. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/25/12370871/kronologi.ledakan.bom.bunuh.diri.di.kampung.melayu>.
- “Lawan Terorisme, Indonesia-Australia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Hukum dan Keamanan.” 2018. Kemenkumham. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/lawan-terorisme-indonesia-australia-tingkatkan-kerja-sama-bidang-hukum-dan-keamanan>.
- “Pasca-Bom Sarinah, Polisi Bekasi Perketat Markas dan Objek Vital.” 2017. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/2412167/pasca-bom-sarinah-polisi-bekasi-perketat-markas-dan-objek-vital>.
- “Pengamanan Ditingkatkan.” 2017. Kompas.com. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2018/05/14/pengamanan-ditingkatkan-4>.
- “Pengelola wisata candi Borobudur tingkatkan pengamanan pascaledakan bom di Surabaya.” 2018. ANTARA News. <https://www.antarane.ws.com/berita/709582/pengelola-wisata-candi-borobudur-tingkatkan-pengamanan-pascaledakan-bom-di-surabaya>.
- “Peran KUHP Baru dalam Upaya Penekanan Aksi Terorisme di Indonesia.” 2023. Universitas Indonesia. <https://www.ui.ac.id/peran-kuhp-baru-dalam-upaya-penekanan-aksi-terorisme-di-indonesia/>.
- “Polisi Ungkap Motif Pelaku Penusukan Terhadap Wiranto.” 2019. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-sebut-motif-pelaku-penusukan-terhadap-wiranto-karena-takut-ditangkap-/5120384.html>.
- “Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.” 2019. PPAATK. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/93/pengkinian-penilaian-risiko-indonesia-terhadap-pendanaan-terorisme-tahun-2015.html>.
- “Terbentuknya JAD dari Aman Abdurrahman di Nusakambangan.” 2018. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-4026822/terbentuknya-jad-dari-amanabdurrahman-di-nusakambangan>.
- “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa PRES.” n.d. Peraturan BPK. Accessed March 5, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/30510/UU%20Nomor%2034%20Tahun%202004.pdf>.
- Alexandra, F., Rudian, N. P., Agastia, I. D., Dermawan, R., Rohma, M. N., Pratiwi, F. I., Aznor, A., & Hardi Alunaza, S., ed. 2020. “Terorisme 3.0: Strategi Indonesia dalam Menghadapi Terorisme Generasi Baru. In Sorotan Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Mata Akademisi Muda Indonesia.” *Centre for Strategic and International Studies*.
- Anindya, Chaula R. 2018. “Apakah JAD dapat bubar setelah resmi dilarang oleh pengadilan?” *The Conversation*. <https://theconversation.com/apakah-jad-dapat-bubar-setelah-resmi-dilarang-oleh-pengadilan-101909>.
- Arianti, V. 2017. “Aman Abudrrahman: Ideologue and "Commander" of IS Supporters in Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 9 (2): 4-9. <https://www.jstor.org/stable/26351493>.
- Asrori, S. 2019. “Mengikuti Panggilan Jihad; Argumentasi Radikalisme Dan Ekstremisme Di Indonesia. Aqlam:” *Journal of Islam and Plurality* 4 (1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/911>.

- Counter Extremism Project. 2019. "Jemaah Islamiyah." *Counter Extremism Project*.  
[https://www.counterextremism.com/sites/default/files/threat\\_pdf/Jemaah%20Islamiyah%20%28JI%29-11072017.pdf](https://www.counterextremism.com/sites/default/files/threat_pdf/Jemaah%20Islamiyah%20%28JI%29-11072017.pdf).
- Creswell, John W. 1999. "Mixed-Method Research: Introduction and Application."
- Dilianto, A. 2021. "Sinergitas Tentara Nasional Indonesia Dengan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri, 13 Mei 2018 Di Surabaya)." *Peperangan Asimetris (PA)* 7 (2): 167-184. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/924>.
- Djuyandi, Y., Casnoto, H., Iriansyah, M. N., & Sudirman, A. 2023. "Terrorism in Indonesia: The Role of The Indonesian National Armed Forces in Counter-Terrorism." *Kurdish Studies* 11 (2): 1709-1721. <https://kurdishstudies.net/menu-script/index.php/KS/article/view/731>.
- Endro, Wahyu. 2017. "Densus 88 Amankan Anggota Jamaah Ansharut Daulah di Solo." <https://jateng.inews.id/berita/densus-88-amankananggota-jamaah-ansharut-daulah-di-solo>.
- Firmansyah, H. 2011. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, no. 23(2), 376-393. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16193>.
- Handayani, Y., di Sari Club, T. B., & di Mega Kuningan, R. C. 2016. "Peranan BNPT Dalam Penanggulangan Terorisme." *Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PERANAN%20BNPT%20DALAM%20PENANGGULANGAN%20TERORISME%20\(%20YENI%20HANDAYANI,%2018%20MEI%202016\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PERANAN%20BNPT%20DALAM%20PENANGGULANGAN%20TERORISME%20(%20YENI%20HANDAYANI,%2018%20MEI%202016).pdf).
- Hara, Abubakar Eby, dan Azizah. 2022. "securitization of Terrorism and Human Rights Protection in Indonesia." *KnE Social Sciences*, 83-95. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i11.11328>.
- Haripin, M., Anindya, C. R., & Priamarizki, A. 2020. "The politics of counter-terrorism in post-authoritarian states: Indonesia's experience, 1998–2018." *Defense & Security Analysis* 36 (3): 275-299. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14751798.2020.1790807>.
- Hartanti, H. 2023. "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Terorisme di Daerah Istimewa Yogyakarta." *QISTIE* 16 (2): 252-272. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/9588>.
- Hasanah, N. 2018. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Terorisme Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014 - 2019." *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 6 (3): 881-892. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/1.%201302045061%20-%20Nur%20Hasanah%20\(07-15-18-01-11-48\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/1.%201302045061%20-%20Nur%20Hasanah%20(07-15-18-01-11-48).pdf).
- Idiyansa, I., Safira, S., Ariska, R., Lutfiana, L., & Ling, A. 2020. "Dinamika Hubungan Ikhwanul Muslimin Suriah dan Rezim Pemerintahan Hafez Al Assad Tahun 1979-1982." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 25(1):46-60. <https://www.academia.edu/download/86956949/2596-10001076-1-PB.pdf>.

- Ihsan, R. 2019. "Peran militer dalam kontra-terorisme di Indonesia." *Jurnal kriminologi* 3(1):54-68.
- Kentish, B. 2017. "Former US Navy Seal Robert O'Neill describes the moment he 'shot dead Osama bin Laden' | The Independent." The Independent. <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/robert-oneill-shot-dead-osama-bin-laden-abbottabad-pakistan-raid-2011-the-operator-book-a7710101.html>.
- Khairunnisa, B. W., & Rohman, A. 2022. "Strategi Kepolisian Surabaya Dalam Pencegahan Terorisme Pasca Peledakan Bom Di Surabaya Tahun 2018." *SIYAR Journa* 2 (2): 162-177.
- Lusein, A., Sumertha, G., & Wahyudi, B. 2020. "Sinergitas Komunitas Intelijen Daerah Dalam Membantu Pencegahan Potensi Konflik di Kota Surabaya Tahun 2018 (Studi Kasus: Teror Bom 3 Gereja) Synergy Of Regional Intelligence Community To Help Prevention Of Conflict Potentials In Surabaya City In 2018." <https://core.ac.uk/download/pdf/322628692.pdf>.
- Machmudi, M. I. 2017. "Polisi Tangkap 68 Anggota Jaringan Jamaah Ansharut Daulah." *MediaIndonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/236184/polisitangkap-68-anggota-jaringan-jamaah-ansharut-daulah>.
- Matondang. 2016. "Penanganan Isu Terorisme Dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia Pada Tahun 2002—2015." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 6 (1): 99–117. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.296>.
- McGinnis, Michael Dean. 1998. "Global Challenges: An Approach to Environmental, Political, and Economic Problems . By Sandler Todd. New York: Cambridge University Press, 1997." *American Political Science Review* 92:508 - 509. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=J19F57ESVIsC&oi=fnd&pg=PR11&dq=global+Challenges:+An+Approach+to+Environmental,+Political,+and+Economic+Problems+.+By+Sandler+Todd.+New&ots=dLsTyyls48&sig=cJdQLQXhNHvaB0Shd-PhqIn9m28>.
- Mukhtar. 2021. "Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Menanggulangi Terorisme." *Jurnal Keamanan Nasional* 7 (7): 51-59. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/3594>.
- Permana, I. M., & Adam, F. 2019. "Gerakan Intelijen Pada Kasus Terorisme di Indonesia Sejak Komando Jihad Sampai ISIS Indonesia." *Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management* 23:24. [https://www.researchgate.net/profile/Indra-Permana-11/publication/337532234\\_Gerakan\\_Intelijen\\_Pada\\_Kasus\\_Terorisme\\_di\\_Indonesia\\_Sejak\\_Komando\\_Jihad\\_Sampai\\_ISIS\\_Indonesia/links/5ddc973992851c1fedb1df71/Gerakan-Intelijen-Pada-Kasus-Terorisme-di-Indonesia-Sej](https://www.researchgate.net/profile/Indra-Permana-11/publication/337532234_Gerakan_Intelijen_Pada_Kasus_Terorisme_di_Indonesia_Sejak_Komando_Jihad_Sampai_ISIS_Indonesia/links/5ddc973992851c1fedb1df71/Gerakan-Intelijen-Pada-Kasus-Terorisme-di-Indonesia-Sej).
- Prabowo, D. 2017. "Mantan Wakil Kepala Bin sebut ISIS Punya Jaringan Baru di Indonesia." *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/xml/2015/03/22/14022091/Mantan.Wakil.Kepala.BIN.Sebut.ISIS.Punya.Jaringan.Baru.di.Indonesia>.
- Prajogo, P. 2022. "Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Our Eyes Initiative (OEI) untuk Memerangi Terorisme di Kawasan." *Jurnal Kewarganegaraan* 6 (2): 3181-3189.

- Putri, R. N. R. C., & Putranti, I. R. 2019. “efektivitas Kerjasama PPAK dan AUSTRAC dalam Memberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Tahun 2014–2017.” *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 5 (4): 636-645.
- Rahmat, Pupu S. 2009. “Penelitian Kualitatif.” *Journal of Equilibrium* 5 9. <https://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>.
- Ramadhya, A. R. n.d. “Menelaah aksi penargetan dan pola strategi penyerangan terorisme.” *Journal of Terrorism Studies* 2 (1): 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol2/iss1/5/>.
- RSIS. 2018. “Jamaah Ansharut Daulah and the Terrorist Threat in Indonesia.” *A Journal Of The International Centre For Political Violence And Terrorism Research*.
- Sandler, Todd. 2005. “Collective versus Unilateral Responses to Terrorism.” 124:75-93. <https://www.jstor.org/stable/30026704>.
- Santoso, T. 2002. “Teori-teori kekerasan.” *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 9-12. [https://scholar.google.com/scholar?cites=8570727637368232248&as\\_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=id](https://scholar.google.com/scholar?cites=8570727637368232248&as_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=id).
- Setyawan, A. B. 2021. “Gerakan Pendukung ISIS di Indonesia.”
- Sinaga, O. P. 2018. “Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya.” *Jakarta: PT. Elex Media Komputindo*.
- Siqueira, Kevin. 2006. “Global terrorism : deterrence versus preemption by Todd Sandler School of Social Sciences University of Texas at Dallas sandler.” *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique* 39 (4): 1370-1387. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-5982.2006.00393.x>.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. 2018. “konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional.” *jurnal Hukum & Pembangunan* 48 (3): 436-456. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol48/iss3/1/>.
- Sukma, R. (. 2005. “Ethnic conflicts in Indonesia: causes and the quest for solution.” *Ethnic conflicts in Southeast Asia*, 1-4. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=y1nrfBv8yLAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ethnic+conflicts+in+Indonesia:+causes+and+the+quest+for+solution%E2%80%99,+in+Kusuma+Snitwongse+\(ed.\),+Ethnic+Conflict+in+Southeast+Asia.+Singapore:+ISEAS-Yusuf+Ishak+Institute.&ots](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=y1nrfBv8yLAC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ethnic+conflicts+in+Indonesia:+causes+and+the+quest+for+solution%E2%80%99,+in+Kusuma+Snitwongse+(ed.),+Ethnic+Conflict+in+Southeast+Asia.+Singapore:+ISEAS-Yusuf+Ishak+Institute.&ots)
- Syarif, H. 2021. “Ini 5 Kelompok Teroris yang Masih Aktif di Indonesia.” SINDOnews. <https://nasional.sindonews.com/read/380478/15/ini-5-kelompok-teroris-yang-masih-aktif-di-indonesia-1617033804>.
- The Habibie Center. 2018. “Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan Aspek-aspek Penting Penanganan Korban Tindak Pidana Terrorism.” *The Habibie Center*.
- Triskaputri. 2019. “Pelibatan Militer Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia.” *Journal of Terrorism Studies* 1 (1): 61-74. <https://doi.org/10.7454/jts.v1i1.1005>.
- Widajatun, Vincentia Wahyu, dan Sakina Ichani. 2019. “Dampak Kejadian Aksi Teroris 2000 – 2016 Di Indonesia.” 2 (1): 61-70. <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/manners/article/view/268>.
- Widiatmaja, Aji, dan Ulul Albab. 2019. “Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah

- Dinamika Lingkungan Strategis Regional.” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10 (1): 77-93.
- Widya, B. 2020. “Pemahaman takfiri terhadap kelompok teror di Indonesia studi komparasi Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah.” *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan* 12 (2).  
<http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/view/3525>.
- Windiani, R. 2017. “Peran Indonesia dalam memerangi terorisme.” *Jurnal Ilmu Sosial* 16 (2): 135-152.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/16912>.
- Wuryandari, G. 2014. “Wuryandari, G. (2014). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional 1 Indonesian Foreign Policy In Dealing With International Terrorism Issue.” *Jurnal Penelitian Politik* 11 (2): 71-83.  
[https://www.academia.edu/download/52394391/Julnal\\_Penelitian\\_Politik.pdf#page=85](https://www.academia.edu/download/52394391/Julnal_Penelitian_Politik.pdf#page=85)
- Yunanto, Sri, Damayanti A., dan I.,Novitasari. 2017. “Ancaman dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Dunia dan Indonesia.” *IPSS*.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/231093074.pdf>.
- Yuzardhi, A. 2021. “Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Rusia Tahun 2016.” *Moestopo Journal of International Relations* 1(1):15-30.  
<https://www.journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/1326>.